

## Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan Syariah

Arif Nugroho

Universitas Islam Indonesia  
E-mail: arnognugraha.an@gmail.com

---

### Abstrak

*Tata kelola perusahaan merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah. Struktur tata kelola perusahaan pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena memiliki atribut tambahan yaitu, Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang digunakan terdiri dari Jumlah Anggota, Pendidikan, Rangkap Jabatan, Kompetensi, Jumlah Rapat, Reputasi, dan Perubahan Komposisi. Sedangkan variabel kinerja perusahaan perbankan syariah diukur dengan menggunakan ROA dan NPF. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 13 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis faktor, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear. Harapan dari penelitian ini adalah perusahaan bisa mengoptimalkan secara efektif peran Dewan Pengawas Syariah untuk meningkatkan kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.*

*Kata kunci: Bank Syariah, Profitabilitas, Risiko Pembiayaan, Karakteristik DPS*

DOI: [10.20885/ncaf.vol2.art6](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art6)

---

### PENDAHULUAN

Sistem perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip hukum syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist yang disebut sebagai bank syariah (Jazil & Syahrudin, 2013). Perbankan syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ternyata telah mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menjadi cukup pesat. Statistik Perbankan Syariah OJK (Januari 2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2009 hanya terdapat 6 (enam) Bank Umum Syariah, kemudian naik 133% menjadi 14 (empat belas) Bank Umum Syariah di tahun 2018. Namun, perkembangan perbankan syariah untuk saat ini sepertinya hanya sebatas pada bertambahnya jumlah bank umum syariah, tanpa diimbangi dengan berkembangnya *market share*-nya. Hal ini terlihat dari target *market share* 5% pada tahun 2012 yang ternyata tidak tercapai karena sampai akhir tahun 2012 *market share* perbankan syariah hanya sekitar 4,6% saja. Kondisi ini tentunya menuntut setiap bank syariah untuk selalu berusaha dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut kemudian dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Menurut Sholihin (2010), penilaian kinerja perbankan, salah satunya dapat dilihat melalui tingkat profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA), dengan pertimbangan bahwa Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas

perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset dimana sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat dan nantinya oleh bank harus disalurkan kembali kepada masyarakat (Rosiana, 2019).

Selain menggunakan analisis rasio profitabilitas, kinerja perbankan syariah juga dapat dinilai dengan menggunakan tingkat risiko pembiayaan yang diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dengan pertimbangan bahwa semakin besar perkembangan perbankan syariah maka akan mengakibatkan semakin besar pula kemungkinan risiko finansial yang akan dihadapi, yang dapat mengganggu stabilitas dan kesehatan perbankan syariah. Risiko finansial yang umumnya terjadi pada perbankan syariah adalah risiko pembiayaan karena berhubungan erat dengan kemampuan pihak ketiga sebagai peminjam dana untuk memenuhi kewajibannya (Syatiri & Hamdaini, 2017). Arunkumar & Kotreshwar (2005) dalam Mutmainah (2017), juga menemukan bahwa risiko kredit memberikan kontribusi hingga sebesar 70% pada total risiko yang dihadapi bank.

Kinerja perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem tata kelola perusahaan. Pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah ini tidak terlepas dari adanya perbedaan struktur tata kelola pada perbankan syariah dengan bank konvensional, dimana struktur tata kelola bank syariah akan lebih melibatkan banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari bank syariah yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shari'ah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya (Rahmat, 2017). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, maka kinerja perbankan syariah akan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Fungsi DPS juga dapat digunakan untuk menekan tingkat NPF dengan memastikan pemenuhan prinsip syariah melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan mengawasi implementasinya, sehingga DPS dapat membatasi manajemen dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Mollah & Zaman, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan peran Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja dan risiko kredit/ pembiayaan pada perbankan syariah antara lain penelitian dari Nugraheni (2018), yang menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS dan reputasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Agustina & Maria (2017), menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Shittu et al., (2016) dan Amalia et al., (2017) menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Anton (2018), membuktikan bahwa jumlah DPS dan pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Shittu et al., (2016) dan Damayanti (2017) yang menunjukkan Ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja BUS. Indrayani & Risna (2018), menunjukkan Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja BUS. Selanjutnya penelitian dari Magdalena (2017); Ausat (2018); Ardana (2019); Ariandhini (2019), menunjukkan bahwa Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Anton (2018) juga menunjukkan bahwa, rangkap jabatan dan rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.

Kemudian penelitian yang terkait risiko kredit/ pembiayaan dari peneliti Bourakba & Zerargui (2015), menunjukkan hasil Ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Timur Tengah. Ramly (2018), menunjukkan hasil bahwa Kompetensi DPS dalam Syariah dan bidang terkait perbankan berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Malaysia. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Mutmainah (2017) dan Ardana (2019), yang menemukan bahwa Ukuran DPS tidak berpengaruh pada risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia. Widiastuty (2018), menemukan bahwa ukuran dan jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Safiullah & Shamsuddin (2018) juga menemukan bahwa ukuran DPS, kualifikasi akademik anggota DPS, dan reputasi DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas dan kredit pada bank syariah di negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika Selatan dan Eropa.

Melihat masih banyaknya gap antara hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan dengan memadukan variable-variabel penelitian dari Safiullah & Shamsuddin (2018), Nomran (2018), dan Shittu et al., (2016). Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya adalah penelitian ini secara spesifik menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan risiko pembiayaan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Variabel yang diprediksi mempengaruhi kinerja dan risiko pembiayaan juga difokuskan pada Dewan Pengawas Syariah melalui beberapa karakteristik yang meliputi Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Rangkap Jabatan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Rapat DPS, Reputasi DPS, dan Perubahan Komposisi DPS.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, pemilik akan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer. Teori keagenan dilandasi oleh tiga jenis asumsi, yaitu asumsi mengenai sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi (Eisenhardt, 1989 dalam Emirzon, 2007). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, maka dapat diketahui bahwa antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) saling mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga memunculkan *agency problems*. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan manajer agar bertindak atas nama pemegang saham.

### Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Salah satu cara mengukur kinerja keuangan adalah dengan menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan (Munawir, 2010).

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan perbankan tidak berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006 dalam Lestari & Fidiana, 2015).

### Profitabilitas

Pengukuran kinerja keuangan perbankan salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur indikator rasio profitabilitas perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham pada periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Ismaya, 2006).

Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas bank syariah diukur melalui rasio keuangan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba.

### Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan yang dapat diproksikan dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut Dendawijaya (2009), Bank Indonesia telah menetapkan yang merupakan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

## Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas pokok DPS adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan komisaris LBS/ LKS serta pimpinan terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
2. Melakukan pengawasan operasional perusahaan, terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan agar kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip syariah;
3. Memediasi LBS/ LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa LBS/ LKS yang memerlukan kajian dan/atau fatwa dari DSN.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Dengan demikian sebagai bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance*, Dewan Pengawas Syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja perbankan syariah melalui pengawasan terhadap operasional dan pengembangan produk perusahaan agar tetap dalam koridor syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI./2009 Tentang Bank Umum Syariah, jumlah anggota DPS adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah direksi. Dalam pengangkatan calon anggota DPS ini terdapat beberapa persyaratan yang wajib dimiliki yaitu integritas, kompetensi dan reputasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa anggota DPS yang memiliki kompetensi adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada syariah muamalah dan perbankan atau keuangan secara umum. Sedangkan reputasi bisa dikatakan sebagai rekam jejak anggota DPS dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Nugraheni, 2018).

Selain itu, anggota DPS hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah non bank, serta wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan. Menurut Safiullah & Shamsuddin (2018), Nomran (2018), dan Shittu et al., (2016) beberapa karakteristik DPS yang dapat mempengaruhi kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah antara lain: Jumlah Anggota, Pendidikan, Rangkap Jabatan, Kompetensi, Jumlah Rapat, Reputasi, dan Perubahan Komposisi anggota DPS.

## Pengembangan hipotesis

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang didasarkan teori keagenan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan manajer agar bertindak atas nama pemegang saham. Dalam GCG pada perbankan syariah terdapat satu fungsi tambahan yaitu, Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas khusus untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009).

Menurut Muttakin dan Ullah (2012), semakin banyak dewan pengawas syariah akan mendorong kinerja yang lebih baik karena DPS lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik akan menciptakan suatu mekanisme pengawasan

yang juga lebih baik, sehingga tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah akan meningkat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Mollah & Zaman (2015); dan Hassan et al., (2017) yang menemukan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas di bank syariah Pakistan.

Selain itu, penelitian dari Shittu et al., (2016) dan Amalia et al., (2019) juga menemukan bahwa semakin sering frekuensi rapat DPS maka akan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Fungsi DPS selain dapat meningkatkan profitabilitas, juga dapat digunakan untuk menekan tingkat NPF dengan memastikan pemenuhan prinsip syariah melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan pada implementasinya, sehingga dalam hal ini DPS dapat membatasi manajemen dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta pengambilan risiko yang agresif yang mungkin akan merugikan perusahaan (Mollah dan Zaman, 2015).

Lebih lanjut, ini dibuktikan dari penelitian dari Bourakba & Zerargui (2015), serta Widiastuty (2018) yang telah menemukan bahwa Jumlah Anggota DPS berpengaruh negatif terhadap risiko kredit/ pembiayaan di bank syariah Timur Tengah maupun di Indonesia. Ramly et al., (2018) juga menemukan bahwa Kompetensi DPS berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank syariah di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota DPS yang memiliki kompetensi di bidang perbankan dan keuangan, maka akan dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan bank syariah. Adapun hipotesa yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1: Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Perbankan Syariah.

H2: Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan Perbankan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sample**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2014-2018. Pemilihan Bank Umum Syariah (BUS) dalam penelitian ini didasarkan pada skala prioritas dimana kinerja BUS di Indonesia dapat memberikan kontribusi paling besar untuk perkembangan perekonomian nasional jika dibandingkan dengan UUS dan BPRS.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Adapun kriteria-kriteria untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018.
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan periode tahun 2014-2018.
3. Laporan tahunan yang diterbitkan Bank Umum Syariah mengandung informasi tentang DPS, ROA, dan NPF.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) dari Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014-2018. Data tersebut diperoleh dari situs masing-masing Bank Umum Syariah.

## **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian**

### **Profitabilitas**

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Ismaya, 2006). Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas bank syariah diukur melalui rasio keuangan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana

kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rasio ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Tandelilin, 2010):

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan atau biasa disebut sebagai kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2013). Risiko pembiayaan pada penelitian ini diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007, NPF dapat dihitung dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dalam kategori pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

### Karakteristik Dewan Pengawas Syariah

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik Dewan Pengawas Syariah dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1) Jumlah Anggota DPS (SIZE)

Jumlah Anggota DPS dihitung berdasarkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank umum syariah di Indonesia pada setiap akhir tahun (Nomran et al., 2018).

$$\text{Jumlah Anggota DPS (SIZE)} = \sum \text{Anggota DPS pada setiap akhir tahun.}$$

2) Pendidikan DPS (EDU)

Variabel Pendidikan DPS dalam penelitian ini dihitung berdasarkan proporsi anggota DPS dengan memegang gelar PhD dibandingkan dengan seluruh anggota DPS dalam masing-masing bank syariah (Nomran et al., 2018).

$$\text{Pendidikan DPS (EDU)} = \left( \frac{\sum \text{DPS yang memegang gelar PhD}}{\text{Total anggota DPS}} \right) \times 100\%$$

3) Rangkap Jabatan DPS (CROSS)

Pengukuran Rangkap Jabatan DPS dilakukan dengan cara dihitung berdasarkan proporsi Dewan Pengawas Syariah yang melakukan rangkap jabatan di lembaga lain dibandingkan dengan total keseluruhan anggota DPS (Nugraheni, 2018).

$$\text{Rangkap Jabatan DPS (CROSS)} = \left( \frac{\sum \text{Anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan di lembaga lain}}{\text{Total anggota DPS}} \right) \times 100\%$$

4) Kompetensi DPS (EXPERT)

Pengukuran Kompetensi DPS adalah persentase anggota DPS yang memiliki pengetahuan (pendidikan atau sertifikasi) bidang akuntansi atau keuangan, dan pengalaman bekerja dalam organisasi keuangan secara umum. (Nomran et al., (2018) dan PBI No. 6/17/PBI/2004).

$$\text{Kompetensi DPS (EXPERT)} = \left( \frac{\sum \text{Anggota DPS yang memiliki pendidikan atau sertifikasi bidang akuntansi atau keuangan, dan pengalaman bekerja di organisasi keuangan secara umum}}{\text{Total anggota DPS}} \right) \times 100\%$$

5) Jumlah Rapat DPS (MEET)

Jumlah Rapat DPS dihitung berdasarkan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah selama satu tahun (Nugraheni, 2018).

$$\text{Jumlah Rapat DPS (MEET)} = \sum \text{Rapat DPS dalam Satu Tahun}$$

6) **Reputasi DPS (REP)**

Reputasi DPS dihitung berdasarkan proporsi anggota DPS yang memiliki posisi di Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dibandingkan dengan total keseluruhan anggota DPS (Nugraheni, 2018).

**Reputasi DPS (REP) =  $(\sum \text{Anggota DPS yang memiliki posisi di Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)} / \text{Total anggota DPS}) \times 100\%$**

7) **Perubahan Komposisi DPS (COMP)**

Variabel Perubahan Komposisi DPS (COMP) didasarkan pada adanya perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah pada setiap tahunnya. Pengukuran variabel ini menggunakan ukuran variabel dummy dengan memberi nilai 1 (Satu) jika terjadi perubahan komposisi anggota DPS, dan nilai 0 (Nol) jika tidak terjadi perubahan susunan DPS dalam satu tahun (Nomran et al., 2018).

Selanjutnya dari ketujuh data hasil perhitungan karakteristik DPS tersebut dilakukan analisis faktor untuk mereduksi atau meringkas variabel awal yaitu Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Rangkap Jabatan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Rapat DPS, Reputasi DPS, dan Perubahan Komposisi DPS menjadi satu faktor Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, yang dipergunakan untuk analisis multivariat selanjutnya.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis faktor, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, dan pengujian hipotesis. Data yang siap diolah akan dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS.

### SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan syariah yang diprosikan melalui profitabilitas dan risiko pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya adalah penelitian ini secara spesifik menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan risiko pembiayaan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, variabel yang diprediksi mempengaruhi kinerja dan risiko pembiayaan juga difokuskan pada Dewan Pengawas Syariah melalui beberapa karakteristik yang merupakan gabungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meliputi Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Rangkap Jabatan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Rapat DPS, Reputasi DPS, dan Perubahan Komposisi DPS. Karakteristik DPS ini kemudian akan dilakukan analisis faktor untuk meringkas agar menjadi satu set dimensi baru atau faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan bisa mengoptimalkan secara efektif peran Dewan Pengawas Syariah untuk meningkatkan kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F. & Maria D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Semnas Iib Darmajaya*, 1, 270-283.
- Amalia, F., Sasongko, N., & Bawono, A. B. (2019). Pengaruh Karakteristik Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital dan Keputusan Pendanaan Terhadap Kinerja Keuangan. *The 9th University Research Colloquium 2019*, 9(5), 156-163.
- Anton. (2018). Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indek. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(1), 36-52. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3696>

- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 97-112. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i1.2587>
- Ariandhini, J. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8742>
- Ausat, S.A.A. (2018). The Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(2), 91-100.
- Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2007). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Bourakba, C. & Zerargui, H. (2015). The Relationship Between Credit Risk and Corporate Governance in Islamic Banking: An Empirical Study. *Issues in Business Management and Economics*, 3(4), 67-73.
- Damayanti, K. I. (2017). Analisis Pengaruh DPS (Dewan Pengawas Syariah) Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri, Salatiga.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emirzon, J. (2007). *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hassan, M., Rizwan, M., & Sohail, H. (2017). Corporate Governance, Shariah Advisory Boards and Islamic Banks' Performance. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 18(1), 173-184.
- Indrayani & Risna. (2018). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan Indonesia*, 6(1), 68-80.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismaya, S. (2006). *Kamus Akuntansi, Cetakan Pertama*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Jazil, T., & Syahrudin. (2013). The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank Based on the Maqashid al-Shari'ah Approach. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(2), 279-301. <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v7i2.89>
- Jensen, M. C & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. <http://papers.ssrn.com>
- Lestari, H. M. & Fidiana, F. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(12), 1-19.

- Magdalena, S., Yuningsih, I., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Firm Size dan Good Corporate Governance serta Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 221-238.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shariah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs. Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance*, 58(1), 418-435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Munawir, S. (2010). *Analisis laporan Keuangan (Ed. ke-4, Cetakan Kelima Belas)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutmainah, S. (2017). Tata Kelola dan Risiko Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2016. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(2), 172-194.
- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S. (2012). Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties, and Composition*, 8(1), 62-68.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence From Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290-304.
- Nugraheni, P. (2018). Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2), 137-147. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>
- Rahmat, B. Z. (2017). Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmah Nugraha. *Jurnal Kenangan dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 276-296. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2610>
- Ramly, Z. & Nordin, N.D.H.M. (2018). Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-taking of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4), 290-300.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Rosiana, R., Syihabudin, & Nurmeilani, S. (2019). The Influence of Profit Sharing Financing, Murabaha Financing, Non-Performing Financing, Inflation and Exchange Rates on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 22-48. <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5520>
- Safiullah, Md. & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic Banking and Corporate Governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47(C), 129-149.
- Shittu, I., Ahmad, A. C. & Ishak, Z. (2016). Board Characteristics and Earnings Per Share of Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(6), 135-137.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sucipto. (2003). *Penilaian Kinerja Keuangan*. Medan: USU Digital Library.
- Syatiri, A. & Hamdani, Y. (2017). Risiko Kredit, Stabilitas, dan Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Srinwijaya*, 15(3), 146-155.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi (Ed. ke-1)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widiastuty, T. (2018). Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (2), 247-258.